



PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR : 06 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah secara optimal sebagai potensi umat Islam yang dapat disumbangkan dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, maka diperlukan adanya pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah secara transparan, profesional, dan akuntabel;
- b. bahwa zakat, infaq dan shadaqah merupakan sumber dana yang potensial dalam upaya pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah untuk mewujudkan taraf hidup yang lebih baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO
dan
WALIKOTA PALOPO**

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Kota Palopo;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kota Palopo;
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat;
8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah;
9. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kota Palopo;
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Kota Palopo;
11. Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang berada di Kecamatan-kecamatan dalam wilayah Kota Palopo;

www.palopokota.go.id

- Badan Amil Zakat yang selanjutnya disingkat BAZ adalah salah satu Organisasi pengelola Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur masyarakat, ulama dan Pemerintah Daerah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat sesuai dengan ketentuan Agama Islam;
12. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan dan sosial demi kemaslahatan umat;
 13. Agama adalah Agama Islam;
 14. Unit Pengumpul Zakat yang Selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZ disemua tingkatan dengan tugas untuk melayani Muzakki yang menyerahkan Zakat, Infaq dan shadaqahnya;
 15. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pendistribusian, pendayagunaan dan pengawasan Zakat;
 16. Amil Zakat adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan Zakat, termasuk didalamnya Infaq dan Shadaqah;
 17. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang Muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;
 18. Harta adalah barang atau uang dan lain sebagainya yang menjadi kekayaan milik seseorang atau perusahaan dan mempunyai nilai;
 19. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan selain zakat untuk kemashalatan umat dengan tidak memperhatikan nisab dan haulnya;
 20. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki orang-orang muslim diluar zakat untuk kemaslahatan umat;
 21. Rikaz adalah harta terpendam yang ditemukan seperti emas, perak dan benda berharga lainnya yang mempunyai nilai ekonomi;
 22. Haul adalah cukup waktu satu tahun pemilikan harta kekayaan seperti perniagaan, emas dan ternak sebagai batas kewajiban membayar zakat.
 23. Nisab adalah jumlah harta minimum yang dikenakan zakat.
 24. Muzakki adalah orang atau badan yang berkewajiban mengeluarkan Zakat;
 25. Munfik adalah Orang Atau Badan yang mengeluarkan Infak;
 26. Mushaddiq adalah orang atau badan yang mengeluarkan Shadaqah;
 27. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat, Infak dan Shadaqah;
 28. Dewan Pertimbangan BAZ adalah unit yang memberikan pertimbangan kepada pelaksana harian BAZ;
 29. Komisi Pengawas BAZ adalah unit yang mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Shadaqah serta penelitian dan pengembangan pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah;
 30. Badan Pelaksana BAZ adalah unit pelaksana Pengelolaan Zakat;
 31. Hibah adalah pemberian yang diberikan oleh seorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup kepada BAZ;
 32. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada BAZ dimana pesan itu baru dilaksanakan setelah pemberi wasiat meninggal dunia;
 33. Warisan adalah harta peninggalan seorang muslim yang meninggal dunia (Tirkah) yang diserahkan kepada BAZ berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 34. Kafarat adalah denda wajib yang diberikan kepada BAZ oleh orang yang melanggar ketentuan agama;

35. Barang adalah semua kekayaan seorang atau badan yang dimiliki atau dikuasai yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dimiliki, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan ternak dan tumbuh-tumbuhan.

BAB II
NAMA OBYEK DAN SUBYEK
Pasal 2

- (1) Dengan nama pengelolaan Zakat diatur kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan Zakat termasuk didalamnya Infak dan Shadaqah;
- (2) Obyek Zakat, Infak dan Shadaqah adalah zakat, Infak dan Shadaqah Yang diberikan atau dikeluarkan umat Islam sesuai dengan ketentuan agama;
- (3) Subyek Zakat, Infak dan Shadaqah adalah orang-orang Islam yang mampu atau badan usaha milik orang Islam, yang berada dalam wilayah hukum Pemerintah Daerah Kota Palopo.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN, AZAZ DAN SASARAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
Pasal 3

Pengelolaan zakat, Infak dan shadaqah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Munfik, Mushaddiq, Mustahiq dan Amil zakat.

Pasal 4

Pengelolaan zakat, Infak dan Shadaqah bertujuan:

- (a) Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan Zakat, Infak dan Shadaqah;
- (b) Meningkatnya fungsi dan peran lembaga keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- (c) Meningkatnya hasil guna dan daya guna Zakat, Infak dan shadaqah.

Bagian Kedua
Asas dan Sasaran
Pasal 5

Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah berasaskan keimanan dan Ketakwaan kepada Allah SWT keterbukaan dan kepastian hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Sasaran pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah adalah terciptanya sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama dalam rangka mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan kesenjangan sosial.

BAB IV
ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT
Bagian Kesatu
Badan Amil Zakat

Paragraf Kesatu
Pembentukan BAZ
Pasal 7

- (1) BAZ Daerah kota dibentuk dengan Keputusan Walikota yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kantor Departemen Agama Kota Palopo;
- (2) BAZ Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- (3) Untuk memperlancar tugas BAZ, Badan Pelaksana sesuai dengan tingkatannya membentuk UPZ pada setiap Kelurahan dan unit-unit kerja lingkup Pemerintahan Daerah Kota.

Paragraf Kedua
Susunan dan Tata Kerja BAZ
Pasal 8

- (1) BAZ di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif;
- (2) Pengurus BAZ terdiri atas unsur masyarakat, ulama dan Pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu;
- (3) Organisasi BAZ terdiri dari Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas;
- (4) Susunan kepengurusan BAZ sebagaimana dimaksud ayat (3) sebagai berikut:
 - a. Badan Pelaksana terdiri atas seorang Ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, seksi pengumpulan, seksi pendayagunaan dan seksi pengembangan;
 - b. Dewan Pertimbangan terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota;
 - c. Komisi pengawas terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota.
- (5) Pejabat Departemen Agama karena tugasnya dapat diangkat sebagai sekretaris Badan Pelaksana Amil Zakat.

Pasal 9

- (1) BAZ dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah bersama aparat di bawahnya;
- (2) Persyaratan pengurus sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;
- (3) Untuk menunjang pelaksanaan tugas BAZ, biaya operasional BAZ dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo, pada setiap Tahun Anggaran.

Paragraf Ketiga
Tugas Pokok BAZ
Pasal 10

BAZ sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan Pasal 8 mempunyai tugas pokok mencatat, mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat, Infak dan Shadaqah sesuai ketentuan agama.

www.palopokota.go.id

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya BAZ dan LAZ bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah.
- (2) BAZ menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada DPRD.

Pasal 12

- (1) Masa Kepengurusan BAZ pada semua tingkatan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Masa Kepengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1) terhitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat dipilih kembali.
- (3) Masa Kepengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) paling lama 2 (dua) Periode.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, susunan organisasi dan tata kerja BAZ sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Lembaga Amil Zakat

Paragraf Kesatu

Pembentukan Lembaga Amil Zakat

Pasal 14

- (1) Selain BAZ yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat;
- (2) Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola Zakat yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak dibidang Dakwah, Pendidikan Sosial untuk kemaslahatan Umat;
- (3) Pengukuhan dan pembinaan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh Walikota;
- (4) Untuk mendapatkan pengukuhan sebagaimana dimaksud ayat (3) Lembaga Amil Zakat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Kantor Departemen Agama dan atau atas usul Kepala Kantor Departemen Agama dan secara berjenjang kebawah sesuai tingkatan organisasi Islam yang memilikinya dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Berbadan hukum (memiliki akte pendirian);
 - b. Mempunyai data Muzakki dan Mustahik;
 - c. Ada daftar Susunan Pengurus;
 - d. Mempunyai rencana program kerja: jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
 - e. Ada neraca atau laporan posisi keuangan;
 - f. Ada surat Pernyataan bersedia untuk diaudit.

www.palopokota.go.id

Paragraf Kedua
Kewajiban Lembaga Amil Zakat
Pasal 15

Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan namanya mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- (a) Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang dibuat.
- (b) Menyelesaikan laporan pertanggungjawaban lembaga, termasuk didalamnya laporan keuangan.
- (c) Menyampaikan kepada publik dalam hal laporan keuangan yang telah diaudit oleh instansi yang berwenang.
- (d) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Kantor Departemen Agama.

Paragraf Ketiga
Peninjauan dan Pencabutan Lembaga Amil Zakat
Pasal 16

- (1) Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan dapat ditinjau kembali apabila tidak lagi memenuhi persyaratan dan tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan;
- (2) Mekanisme peninjauan ulang terhadap Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan melalui tahap peringatan secara tertulis sampai 3(tiga) kali dan baru dilakukan pencabutan;
- (3) Pencabutan pengukuhan Lembaga Amil zakat dapat menghilangkan hak pembinaan, perlindungan dan pelayanan dari pemerintah, tidak diakuinya bukti setoran zakat yang dikeluarkan sebagai pengurangan pendapatan kena pajak dan tidak dapat melakukan pengumpulan dana Zakat.

BAB V
PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH
Bagian Kesatu
Harta Yang Dizakati
Pasal 17

- (1) Zakat terdiri atas Zakat Mal dan zakat fitrah
- (2) Harta yang dizakati :
 - a. Emas, perak dan uang;
 - b. Hasil perdagangan dan perusahaan;
 - c. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan;
 - d. Hasil pertambangan;
 - e. Hasil peternakan;
 - f. Hasil pendapatan dan jasa;
 - g. Rikaz.
- (3) Perhitungan Zakat harta menurut Nisab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan ketentuan agama Islam.

Bagian Kedua
Pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah
Pasal 18

- (1) Zakat, Infaq dan Shadaqah dikumpulkan oleh BAZ dengan cara menerima atau mengambil dari Muzakki, Munfiq atau Mushaddiq atas dasar pemberitahuan Muzakki, Munfiq atau Mushaddiq.
- (2) BAZ dapat bekerja sama dengan Bank dalam pengumpulan Zakat harta Muzakki dengan persetujuan Walikota.

Pasal 19

BAZ dapat menerima harta selain Zakat, Infaq dan Shadaqah seperti Hibah, Wasiat, Warisan dan Kafarat

Bagian Ketiga

Penghitungan dan Pembayaran Zakat

Pasal 20

- (1) Muzakki dapat melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban Zakatnya berdasarkan ketentuan agama.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya sebagai mana dimaksud ayat (1) muzakki dapat meminta bantuan pada BAZ, atau BAZ memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitung hartanya.
- (3) Zakat yang telah dikeluarkan kepada BAZ dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dan wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KEWENANGAN PENGUMPUL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Pasal 21

Kewenangan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah sebagai berikut:

- a. BAZ Daerah Kota melalui UPZ Kota mengumpulkan Zakat, Infaq dan Shadaqah dari Muzakki, Munfiq dan Mushaddiq pada Instansi/lembaga Pemerintah dan swasta;
- b. BAZ Kecamatan melalui UPZ Kecamatan mengumpulkan Zakat, Infaq dan Shadaqah Kecamatan dan Muzakki, Munfiq dan Mushaddiq pada Instansi/lembaga Pemerintah dan Swasta, Perusahaan-perusahaan kecil dan pedagang serta pengusaha dipasar dalam Wilayah Kota Palopo;
- c. Penentuan Instansi/lembaga Pemerintah dan swasta, perusahaan kecil dan pedagang serta pengusaha sebagai mana dimaksud huruf b, ditetapkan dengan peraturan atau keputusan Walikota;
- d. Unit Pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah di Kelurahan mengumpulkan Zakat, Infaq dan Shadaqah dari masyarakat dalam wilayah Kelurahan, selain dari yang dimaksud huruf a dan b.

BAB VII

BESARNYA ZAKAT PENDAPATAN, INFAQ DAN SHADAQAH

Bagian Kesatu

Zakat Pendapatan

Pasal 22

Zakat pendapatan dikeluarkan atau disisihkan dari pendapatan/penghasilan seorang muslim, sebelum dikeluarkan pajak, yang bekerja/berprofesi sebagai :

- a. Pegawai Negeri dan Swasta;
- b. Pejabat Negara;
- c. Pengusaha/pedagang;

- d. Petani dan nelayan;
- e. Dokter Praktek;
- f. Pengacara; dan
- g. Profesi lainnya.

Pasal 23

- (1) Besarnya Zakat Pendapatan yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud Pasal 22 adalah 2,5% dari penghasilan pertahun bagi pegawai negeri sipil dan pejabat negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Besarnya zakat pendapatan selain yang dimaksud ayat (1) dikeluarkan berdasarkan ketentuan agama;
- (3) Besarnya zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dikeluarkan sebelum dikenakan pajak.

Bagian Kedua

Infaq dan Shadaqah

Pasal 24

Selain Zakat pendapatan sebagaimana dimaksud pasal 22, seorang Muslim dapat mengeluarkan, Infak dan atau Shadaqah untuk kemaslahatan umat

Pasal 25

- (1) Besarnya Infaq bagi setiap Muslim sebagaimana dimaksud pasal 24 dapat ditetapkan dengan peraturan atau keputusan Walikota;
- (2) Bagi umat Islam yang akan menunaikan Ibadah Haji dapat dikenakan Infaq Haji;
- (3) Besarnya Infaq haji sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota atas Usul BAZ melalui Kantor Departemen Agama Kota Palopo.

BAB VIII

PENDAYAGUNAAN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH

Pasal 26

- (1) Hasil pengumpulan Zakat, Infaq dan atau Shadaqah didayagunakan untuk Mustahik sesuai ketentuan agama;
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan Zakat, Infaq dan atau Shadaqah sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif untuk kemashalatan umat;
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan Zakat, Infaq dan atau Shadaqah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 27

Hasil penerimaan Zakat, Infaq, Shadaqah, Hibah, Wasiat, Warisan dan Kafarat sebagaimana dimaksud pasal 19, didayagunakan untuk usaha produktif dan kemaslahatan umat.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZ dilakukan oleh unsur pengawas sebagai mana dimaksud pasal 8 ayat (3);
- (2) Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan BAZ;
- (3) Tata cara pengawasan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan BAZ, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik

Pasal 29

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Badan Pelaksana Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 30

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan Khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini, selain pejabat penyidik Umum;
- (2) Wewenang penyidik sebagai mana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari atau memotret;
 - f. memanggil orang untuk didengar keterangannya atau diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya.
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 31

- (1) Setiap pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar Zakat, Infak dan shadaqah, Hibah, wasiat, Warisan dan kafarat sebagaimana dimaksud pasal 10, pasal 17 dan pasal 18 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- (2) Setiap petugas BAZ dan Pengurus LAZ yang lalai dan/atau melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagai mana dimaksud ayat (2) di atas adalah pelanggaran;

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini, setiap pengelola organisasi Zakat, Infaq dan Shadaqah yang telah ada wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Walikota

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Palopo

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal : 15 Mei 2006

WALIKOTA PALOPO

P.A. TENRIADJENG

Diundangkan di Palopo
Pada Tanggal : 15 Mei 2006

SEKRETARIS KOTA PALOPO

M. J A Y A

Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2006 Nomor 06

www.palopokota.go.id

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Bahwa terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia adalah merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui usaha pembangunan fisik material dan mental spritual yang terencana dan terprogram, terarah dan terpadu dengan sasaran antara lain melaksanakan pembangunan dibidang sosial kemasyarakatan yang mencakup suasana kehidupan bergama yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Allah SWT. yang diwujudkan dalam bentuk kesalehan individual dan kesalehan sosial dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat Muslim Indonesia pada khususnya dan pada Bangsa Indonesia pada umumnya.

Salah satu wadah yang berfungsi untuk mewujudkan kesalehan indifidu sekaligus berfungsi mewujudkan kesalehan sosial adalah Zakat, ditambah dengan Infaq dan shadaqah yang wajib ditunaikan bagi yang mampu dan diperuntukkan kepada yang berhak menerimanya. Untuk itu Zakat, Infaq Shadaqah yang merupakan sumber dana yang potensil bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.

Agar potensi yang besar dan strategis itu dapat berfungsi dengan baik, efisien dan efektif maka perlu adanya pengelolaan yang propesional, bertanggung jawab dan dilakukan oleh masyarakat bersama Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat memberi perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq dan pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah. Yang berdasarkan pada iman dan takwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dan kepastian hukum.

Untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam suatu sistem (Perda) dan sebagai amanah Allah, dalam Perda ini badan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya didampingi oleh Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas yang terdiri atas unsur Ulama, Cendikiawan, masyarakat dan Pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap Muzakki dan ataupun pelaksana yang lalai atau menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, dengan dilaksanakannya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Muslim yang mampu untuk menunaikan kewajibannya, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tidak mampu (mustahiq).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

ayat (3)

Yang dimaksud dengan orang-orang Islam yang mampu atau badan usaha Milik orang Islam, ialah orang Islam atau badan usaha milik orang Islam yang mampu sesuai dengan ketentuan agama dan keberadaannya di Kota palopo telah dijamin oleh undang-undang.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku adalah Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (3)

Penganggaran Biaya operasional BAZ dimaksudkan agar pengelola lebih profesional dan tidak mengganggu besarnya ZIS yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Huruf g

Yang dimaksud dengan profesi lainnya adalah segala bentuk pekerjaan yang mendatangkan penghasilan, cukup nisab dan haulnya dan tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Dalam upaya melaksanakan pengelolaan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah secara profesional, transparan dan akuntabel, maka diperlukan bimbingan dan pengarahan secara terpadu dari instansi terkait, seperti MUI dan Kandep Agama.

Ayat (2)
Pendayagunaan untuk usaha produktif ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR

www.palopokota.go.id